

MAQASID SYARI'AH MENURUT ABDUL WAHAB KHALAF

Ahmad Deski¹

Abstract

Maqashid sharia is an interesting topic to be discussed by researchers. Thought related to maqashid al syari'ah cannot be separated from the concept of mashalah in the rule of law. They like two coins that can not be separated each other. Abd al Malik al Juwaini (d.478) is claimed as the pioneer of this theory. The mufti after the medieval are also not less concerned to discuss the issue of maqasid sharia, including Abdul Wahab Khalaf who was born in 1888 AD in a village called Khufriyat. This study uses a library research approach by using descriptive and analysis. According to Abdul Wahab Khalaf, Maqashid sharia is divided into three parts such as al dharuriyat, al hajiyyat, and al tahsiniyat. Al Dharuriyat is divided into five parts such as protecting the religion, the soul, the mind, the honor, and the property. The meaning of al hajiyyat is something which is needed by human such as the rashness and spaciousness. Al Hajj is divided into three parts such as worship, muamalah and law. Al Tahsiniyat is something that demands muru'ah, ethics and everything based on the correct manhaj. Al-tahsiniyat means that the good morals and habits.

Keywords : Maqashid, Syariah, Abdul Wahab Khalaf

Abstrak

Maqashid syariah merupakan topik yang menarik untuk dibahas oleh peneliti. Pemikiran terkait maqashid al syari'ah tidak bisa dilepaskan dari konsep mashalah dalam aturan hukum. Keduanya seperti koin memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Abd al Malik al Juwaini (w.478) diklaim sebagai pelopor teori ini. Para mufti setelah abad pertengahan juga tidak kalah concern untuk membahas masalah maqasid syariah, termasuk Abdul Wahab Khalaf yang lahir pada tahun 1888 M di sebuah desa bernama Khufriyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dengan menggunakan deskriptif dan analisis. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Maqashid syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu al dharuriyat, al hajiyyat, dan al tahsiniyat. Al Dharuriyat dibagi menjadi lima bagian seperti melindungi agama, jiwa, pikiran, kehormatan, dan harta. Yang dimaksud dengan al hajiyyat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia seperti sifat gegabah dan kelapangan. Al hajiyyat dibagi menjadi tiga bagian yaitu ibadah, muamalah dan hukum. Al Tahsiniyat adalah sesuatu yang menuntut muru'ah, etika dan segala sesuatu berdasarkan manhaj yang benar. Al-tahsiniyat berarti akhlak dan kebiasaan yang baik.

Kata Kunci : Maqashid, Syariah, Abdul Wahab Khalaf

PENDAHULUAN

Pemikiran terkait *maqashid al syari'ah* tidak bisa terlepas dari konsep mashalah di dalam penetapan hukum. Keduanya bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa saling dipisahkan. Maka wajar, jika sementara teoritikus awal dan merupakan tokoh yang diklaim sebagai pionir terkait teori *maqashid* ini (dalam wujud teori yang cukup rapih), Abd al Malik al Juwaini (w. 478/1185 M) menempatkan terma *maqashid* sebagai pernyataan alternatif dari *mashalih* (kemaslahatan-kemaslahatan) dan dia gunakan secara bergantian. (Jasser Auda, 2015:33)

Kedekatan antara *maqashid* dan masalah tersebut terus berkembang hingga abad ke-5 dan ke 8 bahwa banyak ulama yang pada sebagian karyanya mengenai ushul fikih memaksudkan kedua terma tersebut dalam pengertian yang tidak relatif berbeda. Abu Hamid al Ghazali (w. 505 H/1111 M) memadukan *maqashid* dengan memasukan ke

¹ STAI Darul Qur'an Payakumbuh / ahmaddeski2@gmail.com

dalam bab kemaslahatan mursal (*al mashalih al mursalah*), (al Ghazali, 1997:414-416), begitu juga Fakhruddin al Razi (w. 606 H/1209 M) dan al Amidi (w. 631 H/1234 M) sejalan dengan al Ghazali. Bahkan Najm al Din al Thufi (w. 716 H/1216 M) atau al Qarafi (w. 1285 H/1868 M) memberikan hak yang istimewa terhadap masalahat dan juga kutip Jasser Auda, keabsahan maksud suatu hukum tergantung pada pemenuhan maslahatnya, “suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemadharatan. (Jasser Auda, 2015:33)

Secara teoritis, dasar pemikiran maqashid sudah ada sejak zaman para sahabat, bahkan di saat Nabi masih hidup bersama mereka. Jika dikatakan bahwa maqashid dan masalahat sangat erat kaitannya, maka bisa dikatakan bahwa cikal bakal pemikiran terkait konsep maqashid ini juga berangkat dari pemikiran tentang dalil syara' dan penggunaannya sebagaimana masalahat menjadi pertimbangan penting sebagai dalil hukum ketika tidak ditemukan nash secara sharih dari al Qur'an atau sunnah dan diperintahkan untuk berijtihad. Pada proses ijtihad inilah, seorang mujtahid mendasarkan pemikirannya pada pertimbangan kebaikan di saat penetapan hukum. Jika terdapat masalahat maka di dalamnya terdapat hukum Allah SWT begitu juga sebaliknya, jika terdapat madharat maka ketetapan laranganlah yang kemudian akan diambil oleh seorang mujtahid. (Amir Syarifuddin, 2008:246)

Pelacakan ide akan maqashid pada era sahabat tersebut setidaknya bisa dilacak sampai pada keterangan suatu Hadits yang bercerita tentang pengiriman sebagian sahabat ke bani Quraidzah untuk shalat asar di sana. Mengingat waktu shalat Asar sudah hampir habis sebelum sampai di bani Quraidzah, maka terhadap realitas ini para delegasi sahabat tersebut berbeda pandang menjadi dua kelompok; sebagian berpandangan secara tekstual dan menepati perintah shalat Asar di tempat tersebut apapun yang terjadi tanpa memperhatikan waktu shalat Asar yang habis. Sedangkan kedua melakukan rasionalisasi perintah tersebut dengan melaksanakan shalat Asar di tengah perjalanan sebelum waktu shalat Asar habis dengan mempertimbangkan maksud atau tujuan perintah Nabi SAW adalah agar para sahabat bergegas ke Bani Quraidzah, bukan “bermaksud” menunda shalat Asar hingga habis waktu. (Jasser Auda, 2015:41)

Secara historis perkembangan maqashid dari ide sampai terbentuk sebuah teori dan keilmuan mandiri setidaknya bisa diklasifikasikan menjadi tiga periode; *pertama*; Awal abad pertama hijriah. Pada masa ide, paradigma yang mengedepankan masalahat umum sebagai pijakan di dalam menentukan hukum kerap dilakukan oleh sebagian sahabat. Khususnya sahabat Umar ra yang pada banyak hal ketika mengambil keputusan, mungkin secara dzahir bertentangan dengan sunnah Nabi, melainkan karena kondisi yang berbeda ia mencoba menangkap pesan inti dibalik dalil-dalil syariat untuk diterapkan dan menjawab problematika yang tengah ia hadapi. Beliaulah embrio lahirnya studi maqashid yang dikembangkan oleh ulama kemudian. (Nispan Rahmi, 2017:168)

Kedua, abad ke-3 H sampai menjelang akhir Abad ke-4 H. Pada era ini, sebagaimana jelas Jasser Auda yang dikutip juga oleh Rahmi, maqashid belum menjadi ilmu mandiri kecuali nanti di antara abad ke-5 sampai abad ke-8 H. Hanya saja gagasan yang sejalan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan suatu hukum sudah diterapkan oleh para tokoh fikih klasik (ulama usul fikih) di dalam bertinteraksi dengan dalil-dalil syariat. Seperti istilah hikmah, 'ilal. munasabat atau ma'ani yang diterapkan sebagai analisis di dalam metode hukum Islam seperti qiyas, istihsan (preferensi kehakiman) dan masalahat.

Ada tiga tokoh penting pada era ini yang kemudian mulai konsen dan mengembangkan gagasan maqashid, yaitu; al Tirmidzi al Hakim (w. 296 H/908 M) melalaui karyanya yang sudah lebih khusus menggunakan terminologi maqashid, yaitu al shalah wa Maqashiduha; Abu Zaid al Balkhi (w. 322 H/933 M), penulis pertama terkait maqashid dalam bidang muamalat melalui karyanya yang berjudul al Ibnah 'an 'Ilal al Diyanah; dan Al Qaffal al Kabir Syayhi (w. 365 H/975 M) yang menyusun kitab Mahasin al Syara'i. Dari kitab inilah yang menginspirasi pemikiran khususnya al Juwaini dan al Ghazali dalam mengembangkan teori maqashid yang dikenal dengan *al daruriyyat*, *al hajiyyat* dan *al tahsiniyyat*.

Ketiga, Maqashid di Abad ke-5 H sampai Abad ke-8 H. Pada rentang ini paradigma maqashid mulai banyak mendapatkan perhatian khusus. Dan banyak ulama yang mengembangkan dan menkonstruksi menjadi bangunan teori yang relatif lengkap sebagai sebuah studi keilmuan. Tokoh semisal Abu al Ma'ali al Juwayni (w. 478 H/1085 M) sebagai pencetus teori "Kebutuhan Publik" mengawali gagasan atau sebuah teori tentang jenjang-jenjang kebutuhan dasar seperti al darurat, al hajat al 'ammah, al makrumat dan al mandubat melalui karyanya al Burhan fi Ushul al Fiqh atau Ghiyats al Umam. Dilanjutkan al Ghazali (w. 505 H/1111 M), sebagai muridnya melalui karyanya al Mustashfa, ia membagi jenjang keniscayaan (levels of necessity) yang bersumber pada menarik manfaat dan menolak mafsadat. Selain dua tokoh di atas adalah al Izz ibn Abd al Salam (w. 660 H/1209 M), Syamsuddin ibn al Qayyim (w. 748 H/ 1347 M), Syihabuddin al Qarafi (w. 684 H/1285 M) dan al Syatibi (w. 790 H/1388 M). Ulama yang disebutkan terakhir ini membuka pintu yang lebih luas terhadap perkembangan teori maqashid. Jika al Qarafi menyumbangkan konsep fath al Dzari'ah, pembukaan sarana untuk mencapai maslahat melalui karyanya Fath al Zara'i, maka ditangan Abu Ishaq al Syatibi Ibrahim bin Musa al Maliki (w. 790 H/1388 M) maqashid telah secara baik direkonstruksi olehnya sebagai asas-asas hukum Islam. (Mutawali, 2017:124)

Kemudian, pada abad ke-20, muncul nama Abdul Wahab Khalaf sebagai ulama yang juga berbicara mengenai maqashid syariah. Dalam bukunya yang berjudul *'ilm Ushul al Fiqh* dia membahas panjang lebar persoalan tersebut. Penulis akan melihat lebih dalam tentang konsep maqashid yang ditawarkan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam karyanya tersebut. Sebagai ulama *mutaakhirin* bisa jadi Abdl Wahab Khalaf terpengaruh dengan pemikiran ulama sebelumnya, bisa juga dia memiliki pemikiran tersendiri mengenai maqashid ini.

Untuk itu penulis akan mencoba menelaah kitab 'ilm Ushul Fiqh yang merupakan salah satu karya monumental Abdul Wahab Khalaf dan berusaha mengungkap pemikiranny tentang maqashid tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan lebih bersifat deskriptis dan analitis. Sebagai sumber primer yakni kitab *'Ilm Ushul al Fiqh*. Adapun data sekunder penelitian ini diambil dari artikel dan kajian-kajian yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khallaf merupakan seorang yang dikenal dikalangan akademis Islam terutama Fakultas Syari'ah, dikarenakan kitab fiqih karangan beliau banyak dijadikan referensi. Abdul Wahab Khallaf dilahirkan pada bulan Maret tahun 1888 M di sebuah desa yang bernama Khufuziyat. Beliau termasuk orang yang cerdas ini dibuktikan ketika mulai umur 12 tahun sudah hafal al-Qur'an. (Abdul Wahab Khallaf, 1992:2)

Setelah menghafal al-Qur'an, Abdul Wahab Khallaf melanjutkan studi dinegerinya sendiri pada fakultas Syari'ah al Azhar Mesir tahun 1900 M. Pada umur 22 tahun beliau telah mendirikan sekolah hukum al-qadha' al syar'i. Dan beliau mengajar disana. Sekolah tersebut resmi berdiri pada tahun 1915 dinegerinya sendiri. Ini merupakan titik tonggak beliau dalam karier intelektual. Pada tahun 1919 kebangkitan kebangsaannya atau berjuang untuk kemerdekaan bangsanya sendiri, sehingga dipaksa untuk meninggalkan madrasah yang telah ia bangun sendiri. (Abdul Wahab Khallaf, 1992:2)

Selanjutnya beliau menjadi qodi atau hakim pada mahkamah syari'ah pada tahun 1920. pada tahun berikutnya tepatnya 1924 beliau diangkat menjadi menteri di Badan Perwakafan(sekarang). Karir di bidang pemerintahan tidak cukup lama, sehingga beliau memutuskan mengabdikan diri di jalur pendidikan.

Tahun 1931 merupakan tahun keemasan bagi beliau, pada waktu itu beliau menjadi seorang peneliti pada Mahkamah Syari'ah, setelah itu beliau juga diangkat menjadi dosen fakultas hak asasi manusia Universitas Kairo. Beliau mendapat gelar Profesor Mahkamah Syari'ah Kairo, pada tahun 1984. Selain mengajar dan aktif di Universitas Kairo beliau juga aktif mengajar diberbagai tempat lain diwilayah Mesir.

Selain aktif dalam perkuliahan, beliau juga aktif diorganisasi sehingga ia sering berkunjung kenegara-negara arab dan membuat rencana tertentu yang masih langka. Sampai ketika beliau menjadi anggota perkumpulan bahasa Arab dan membuat Mu'jam al-Qur'an. Selain Mu'jam al-Qur'an, karya yang paling terkenal dihasilkan olehnya adalah Ilmu Ushul Fiqih, dan lain-lainnya. Selain itu masih banyak karya-karya yang berupa makalah yang terkumpul dan diterbitkan oleh majalah Qodho' Al-Syar'i.

Selain itu beliau juga mengumpulkan makalah yang berisikan kumpulan hadits tentang sosial agama, dan lain-lain. Pada tanggal 20 Januari 1956 beliau wafat setelah satu tahun sakit.

2. Pengertian maqashid syari'ah

Maqashid al Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة). Dalam pembahasan ini, kita mengetahui terlebih dahulu sebelum dibahas secara rinci. (Ahmad Sarawat, 2019:10) Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد).

Maqashid secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqshad* mashdar mimi dari fi'il *qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu-qashdan-wamaksadan*, *al qashdu* dan *al maqshadu* artinya sama, beberapa arti *alqashdu* adalah: *ali'timad*: berpegang teguh, *al amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.

Kata syariat berasal dari *syara'a as-syai*, artinya menjelaskan sesuatu atau diambil dari kata "*asy-syir'ah* dan *asy-syariah* dengan arti tempat sumber mata air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat. (Yusuf al- Qardawi,

2007:13). ada juga yang menyebutkan bahwa kata syari'ah secara bahasa berarti jalan yang lurus. (Muhammad Ali al-Sais, 1970:8).

Dahulu, orang-orang Arab menggunakan kata ini yang menunjukkan suatu jalan ketempat untuk memperoleh air minum yang telah dikenal dan digunakan secara umum. Dengan demikian, kata itu berarti suatu jalan utama yang jelas arahnya yang dilewati oleh orang banyak atau dapat juga dikatakan menuju sumber air ini sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.

Pengertian Maqashid Syari'ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini, sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia sepertiungkapannya dalam kitab *al-Muwawafakat*, "*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*", dan "*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*".

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut bisa dikatakan bahwa al- Syatibi tidak mendefinisikan *maqasid al-syariah* secara konprehensif, hanya saja ia menegaskan bahwa doktrin *maqasid al-syariah* adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat.

Oleh karena itu al-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai '*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam. Hanya saja, sebagian ulama ushul mendefinisikan maqasid al-syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqasid al-syari'ah dikalangan ulama' ushul juga disebut sebagai *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqasid al-syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum- hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa maqasid al-syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk dapat mengetahui tujuan hukum tersebut dapat ditelusuri melalui teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. (Akmaludin Sa'bani, 2015)

Ibnu 'Asyur di dalam *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, menyatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'at atau tujuan umumnya. (Wahbah Zuhaili, 1997:47)

Wahbah Zuhaili menyatakan syariat itu pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan umum, *kemashlahatan 'ammah*, dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang terpuji.

3. Pemikiran Maqashid Syari'ah Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa maqashid syari'ah itu memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Menurutnya maqashid syariah itu terbagi kepada tiga bagian, *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Tahsiniyat* tidak akan bisa terwujud tanpa *hajiyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak bisa dijaga tanpa *dharuriyat*. Inilah kaedah pertama yang merupakan dasar maqashid syariah dalam penetapan hukum syara', baik hukum taklifiyah atau wad'iyah. Ini juga menjadi tingkatan hukum dilihat dari maqashidnya.

Lebih lanjut, Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa mengetahui maqashid syari'ah dalam penetapan hukum merupakan salah satu yang penting yang bisa membantu seseorang memahami nash dengan pemahaman yang benar, menerapkannya sesuai dengan kondisi yang terjadi, dan menetapkan hukum yang tidak ada nashnya. (Abdul WahabKhallaf, 1992:197).

Karena menurutnya, dilalah lafadz dan ibarah itu memiliki banyak makna, dan berpegang pada maqashid syariah merupakan salah satu cara yang bisa dipakai untuk mentarjihnya. Karena nash itu secara zahir kadang-kadang tampak bertentangan (*ta'arud*), dan untuk menghilangkan *ta'arud adillah* itu, baik dengan *al jam'u* (kompromi) atau *tarjih* adalah dengan bersandar pada maqasid syari'ah.

Begitu juga, banyak muncul kejadian baru yang tidak ditemukan dalilnya, dan kebutuhan untuk mengetahui hukumnya dengan menggunakan dalil syar' lainnya. Dan petunjuk untuk mencari dalil dari peristiwa baru itu adalah dengan mengetahui maqashid syari'ah.

Penjelasan terhadap maqashid syariah menurut Abdul Wahab Khalaf secara rinci sebagai berikut :

a. *Al Dharuriyat*

Al dharuriyat adalah sesuatu yang menjadi penopang kehidupan manusia, dan *dharuriyat* ini mesti ada untuk mewujudkan kemaslahatan mereka. Apa bila *al dahruriyat* ini hilang, maka rusaklah sistem keteraturan hidup mereka, kemaslahatan mereka tidak akan terwujud, terjadilah kerusakan dan malapetaka.

Menurut Abdul Wahab al Khalaf, *al Dharuriyat* ini terbagi kepada lima bagian, yaitu :

1) Menjaga agama

Agama merupakan kumpulan keyakinan, ibadah, hukum dan ketentuan-ketentuan yang Allah syariatkan untuk mengatur hubungan manusia dengan *rab* mereka dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Untuk mewujudkan itu, Islamtelah mensyari'atkan kewajiban beriman dan menjalankan rukun Islamyang lima, yaitu bersaksi bahwa tidak ada *ilah* kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, seluruh kewajiban yang disyariatkan Allah terkait dengan keyakinan dan ibadah tujuannya adalah untuk menjaga agama, dan cara meneguhkan agama itu di hati manusia adalah dengan mengikuti seluruh hukum yang disyariatkan sehingga bisa membawa manusia kepada kemaslahatan. (Abdul WahabKhallaf, 1992:200)

Oleh karena itu, dalam Islam ada syariat jihad untuk menjaga dan memelihara agar agama ini tetap tegak. Syariat Jihad ini bertujuan untuk memerangi siapa saja yang ingin meruntuhkan agama atau orang yang bermain-main dengan agama, atau menghukum orang yang murtad, atau memerangi siapa saja yang mengada-ngada (*bid'ah*) dalam agama.

2) Menjaga jiwa

Untuk menjaga jiwa ini, Allah telah mensyariatkan adanya pernikahan sehingga melahirkan anak dan keturunan. Begitu juga Allah telah mensyariatkan untuk menjaga jiwa ini dengan kewajiban untuk mendapatkan apa saja yang bisa mendukungnya berupa *dharuriyat*, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan untuk menjaga jiwa ini, Allah juga telah mewajibkan adanya qisas, diyat, dan kifar. Begitu juga adanya pengharaman untuk menjatuhkan diri kepada kebinasaan dan kewajiban untuk menghilangkan kemudharatan dari jiwa merupakan cara Allah untuk menjaga jiwa tersebut.

3) Menjaga akal

Akal merupakan salah satu anugerah istimewa yang Allah berikan kepada manusia. Akal juga merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang. Dalam agama akal merupakan sesuatu yang penting dan wajib dijaga, sehingga orang yang tidak berakal atau akalnya rusak, terbebas dari hukum syara'.

Allah telah mensyariatkan untuk menjaga akal ini dengan mengharamkan khamar dan segala jenis yang memabukkan. Sebagaimana hadis Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, "Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram." (H.R. Muslim)

Hukuman itu berlaku bagi peminum dan bagi orang yang menyediakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung

4) Menjaga al irdh (kehormatan)

Untuk menjaga kehormatan ini, Allah telah mensyariatkan adanya hukuman *had* bagi pelaku zina, baik laki-laki atau perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surat an Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Begitu juga, Allah telah melarang menuduh melakukan zina kepada wanita baik-baik. Pelaku *qazaf* ini juga ada hukumannya, sebagaimana Allah berfirman dalam al Qur'an surat an Nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٤

Artinya Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,

5) Menjaga harta

Islam telah mensyariatkan untuk memperoleh harta dengan kewajiban berusaha dan membolehkan terjadinya muamalah, saling tukar menukar, perdagangan dan *mudharabah*.

Untuk menjaga dan memelihara harta ini, Allah telah mengharamkan pencurian sehingga pencuri itu dihukum dengan potong tangan, mengharamkan penipuan, memakan harta orang lain secara tidak benar, menghilangkan harta orang lain dan *riba*.

b. Al Hajiyat

Adapun yang dimaksud dengan *al hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa kemudahan dan kelapangan. Apabila *al hajiyat* ini hilang dari manusia tidak akan merusak sistem kehidupan mereka sebagaimana halnya *al dharuriyat*, akan tetapi apabila *al hajiyat* ini hilang dari manusia, maka manusia itu akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Maka makna *al hajiyat* disini adalah menghilangkan kesulitan, meringankannya sehingga manusia mampu menanggung beban *taklif* dengan penuh kemudahan. (Abdul Wahab Khallaf, 1992:200)

Abdul Wahab Khalaf membagi bentuk *al hajiyat* ini kedalam tiga bagian :

1) Dalam bidang ibadah

Bentuk *al hajiyat* dalam ibadah adalah dengan adanya syariat rukhsah bagi umat sebagai keringan bagi mereka dalam menjalankan kewajibannya. Contohnya adalah bolehnya berbuka pada siang bulan Ramadhan bagi orang sakit atau dalam perjalanan, bolehnya mengqasar shalat bagi musafir, bolehnya shalat dalam keadaan duduk bagi yang tidak mampu berdiri, bolehnya tayammun bagi yang tidak mendapati air, bolehnya shalat di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat, dan lain sebagainya

2) Dalam bidang muamalah

Dalam muamalah, Allah telah mensyariatkan berbagai macam bentuk akad, dan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan keringanan dalam akad tidak sesuai dengan qiyas dan kaedah umum dalam akad tersebut. Seperti jual beli *salam*, jual beli *al wafa'* dan *al istishna'*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Begitu juga adanya disyariatkannya *thalaq* untuk mengakhiri hubungan suami istri ketika dibutuhkan.

3) Dalam bidang hukuman

Dalam masalah hukuman bagi pelaku *jarimah*, juga ada keringanan hukuman bagi pelakunya. Seperti pembunuhan *khata'*, palakunya boleh membayar diyat sebagai keringanan. Begitu juga, keluarga korban pembunuhan memiliki hak untuk memaafkan pelaku sehingga terbebas dari qisas.

Dalil adanya maqashid syari'ah berupa keringanan dalam menjalankan syariat adalah firman Allah :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : 78)

Artinya : Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : 185)

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ (النساء : 28)

Artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu

c. Al Tahsiniyat

Al Tahsiniyat adalah sesuatu yang menuntut muru'ah, etika dan segala sesuatunya, berjalan sesuai dengan manhaj yang paling benar. Hal yang terkait dengan *al tahsiniyat* berdasarkan makna ini adalah akhlak mulia, kebiasaan baik, dan lain sebagainya. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawakesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *al hajiyyat*.

Syariat Islam, baik masalah ibadah, muamalah, atau adanya iqob bagi yang bersalah, tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlaq manusia. Sehingga manusia menjadi pribadi yang berakhlak karimah.

Dalam masalah ibadah, Allah mensyari'atkan thaharah pada badan, pakaian, tempat, menutup aurat, menjaga diri dari najis, istinja' setelah buang air kecil, disunnahkan memakai pakaian bagus ke mesjid, dianjurkan sedekah, puasa dan shalat sunnah. Itu semua merupakan salah satu bentuk pebiasaan manusia dengan kebiasaan yang baik.

Dalam urusan muamalah, Allah mengharamkan adanya unsur kecurangan, penipuan, dan perilaku *isyrof*. Begitu juga Allah mengharamkan jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya. Itu semua adalah dalam rangka membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang baik

Dalam hal iqob atau sanksi /pembalasan, Allah melarang membunuh pendeta, anak-anak dan wanita dan membakar orang baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup dalam peperangan. Dalil adanya *al Tahsiniyat* ini adalah dari al Qur'an dan hadis. Diantaranya firman Allah dalam surat al Maidah ayat 6 :

يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ۖ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ۖ

Artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW :

إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق

Artinya : sesungguhnya aku di utus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

Artinya : Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik

Hikmah menetapkan hukum syara' dengan menjaga ketiga maqashid di atas mengendaki bentuk yang paling sempurna. Sehingga untuk mewujudkan maqashid syariah ini dibutuhkan hukum lain yang bisa menjadi penyempurna.

Dalam masalah *al Dharuriyat* misalnya, ketika Allah mensyari'atkan wajib shalat sebagai bentuk menjaga agama, Allah syariatkan juga pelaksanaannya secara berjama'ah dan disyiarkan melalui adzan. Sehingga menegakkan dan menjaga agama bisa dalam bentuk yang lebih sempurna dengan menampakkan syiarnya. Begitu juga ketika ada kewajiban qisas untuk menjaga jiwa, disyariatkan adanya saling memaafkan sehingga tujuan dari qisas itu terwujud, yaitu hilangnya permusuhan dan kebencian.

Begitu juga ketika Allah haramkan zina sebagai bentuk untuk menjaga kehormatan, Allah haramkan juga berduan lawan jenis yang tidak mahram ditempat sepi sebagai bentuk pencegahan (*sad al Dzariyah*). begitu juga ketika Allah haramkan khamar untuk menjaga akal, Allah haramkan juga meminumnya sedikit walaupun tidak memabukkan. Jadilah setiap apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali ada sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib, dan semua yang membawa kepada sesuatu yang terlarang menjadi terlarang. Ketika Allah syariatkan pernikahan untuk melahirkan keturunan, Allah syariatkan dalam pernikahan itu ada sekufu' antara kedua pasangan sebagai penyempurna untuk terciptanya keserasian dan hubungan yang baik. Oleh karena itu, seluruh hukum yang Allah syariatkan dalam rangka menjaga *al dharuriyat* tujuannya adalah untuk mewujudkan maqashid syariah dalam bentuk yang paling sempurna.

Sebagai bentuk penyempurnaan *al hajiyyat*, ketika Allah syari'atkan berbagai macam bentuk muamalah seperti jual beli dan perdagangan, sebagai penyempurnanya Allah melarang segala macam bentuk kecurangan. Sehingga *al tahsiniyat* berada pada bentuk yang paling sempurna.

Begitu juga, dalam hal *al tahsiniyat* juga dituntut dalam bentuk yang paling sempurna. Contoh ketika dianjurkan untuk berinfaq, maka infak itu juga dianjurkan dari hasil usaha yang baik.

KESIMPULAN

Maqashid syariah menurut Abdul Wahab Khalaf terbagi kepada tiga bagian, yaitu *al dharuriyat*, *al hajiyyat*, dan *al tahsiniyat*. *Al Dharuriyat* terbagi kepada lima bagian, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Adapun yang dimaksud dengan *al hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa kemudahan dan kelapangan. *Al hajiyyat* terbagi kepada tiga bidang, yaitu ibadah, muamalah dan hukum.

Al Tahsiniyat adalah sesuatu yang menuntut adanya muru'ah, etika dan segala sesuatunya, berjalan sesuai dengan manhaj yang paling benar. Hal yang terkait dengan *al tahsiniyat* berdasarkan makna ini adalah akhlak mulia dan kebiasaan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Qur'an al Karim

Al Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Al Mustashfa min Ilm al Ushul*, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1997 M)

Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984)

al- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah, Modernisasi Islam Anatara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mur[□]im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015 M)

_____, *al-maqashid, untuk pemula*, penjt. Ali abidelmon'im, (yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1992).

Muhammad Ali al-Sais, *Nasy'at al-Fighi al-Ijtihadiy wa Atwaruhu* (Qahirah: Majma al-Buhuts al-Islamiyah, 1970)

Mutawali, *Maqashid al Syari'ah: Logika Hukum Transformatif* (Jurnal Schemata), Vol. 9, N0. 2, Desember 2017

Rahmi, Nispan, *Maqashid Syari'ah: Melacak Gagasan Awal* (Jurnal Syari[□]ah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran), Vol 17, No. Desember 2017

Sarawat, Ahmad, Lc, MA, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

Sa'bani, Akmaludin, *Maqashid Syariah Sebagai Metode Ijtihad*, Jurnal Vol. VIII, Januari-Juni, 2015

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008)

Zuhaili, Wahbah, *Nazariat al Darurah al Syar'iyyah, Muqaranah Ma'a al Qanun al Wad'I*, edisi Indonesia, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Hasan al Munawwar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)